



Satuan Polisi Pamong Praja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009251

badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Satuan Polisi Pamong Praja

Pelayanan Pengaduan Pelanggaran Perda Dan Perkada

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Fotocopy KTP
2. Dokumen Yang Akan Diadukan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Surat Pengaduan/Via Tlp atau SMS, Pengumpulan Data, Cek Lokasi, Proses Adminitrasi, Pemanggilan, Rapat Pembahasan, Penandatanganan Pernyataan, Monitoring/Evaluasi Tindak Lanjut Pengaduan

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Produk layanan berupa informasi atau dokumen yang memuat data terkait tugas dan fungsi Perlindungan Masyarakat

Pengaduan Layanan



Satuan Polisi Pamong Praja

Pusat Pemerintahan Kabupaten Badung 80351 03619009251

badungkab.go.id

Pemerintah Kab. Badung / Satuan Polisi Pamong Praja

Pengaduan, saran dan masukan dapat disampaikan secara tertulis melalui surat yang ditujukan kepada Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Badung; atau

Menyampaikan pengaduan, saran, dan masukan langsung via :

- a. telepon : **(0361) 9009251**
- b. Email : satpolppbadung1950@gmail.com
- c. *website* : www.badungkab.go.id

Kotak Pengaduan Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Badung.